



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemungut Retribusi adalah petugas yang bertugas melakukan pemungutan retribusi dan menyetorkannya ke kas Daerah.
7. Pengelola retribusi yang selanjutnya disebut pengelola adalah orang pribadi atau badan atau perangkat daerah atau sebutan lain yang diberikan tugas tanggungjawab dalam melaksanakan tugas pengelolaan retribusi daerah.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung sesuai dengan peraturan tata ruang dan bangunan di Indonesia.
17. Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat PTKA adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

19. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
23. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
24. Alat Porporasi adalah mesin yang digunakan untuk membuat lubang-lubang kecil pada karcis atau kupon secara teratur.
25. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Retribusi;
- b. pendaftaran dan pendataan Retribusi;
- c. penetapan Retribusi Daerah;
- d. pemungutan dan penyetoran Retribusi;
- e. penagihan Retribusi;
- f. pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga;
- g. pemeriksaan Retribusi;

- h. kedaluwarsa penagihan Retribusi;
- i. penghapusan piutang Retribusi;
- j. keberatan Retribusi;
- k. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan
- l. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 3

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;

- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
- a. pelayanan PBG; dan
 - b. pelayanan PTKA.

Pasal 5

- (1) Pelayanan atau penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan atau penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan atau penyediaan yang diberikan oleh BLUD.

Pasal 6

Pemungutan Retribusi terhadap Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pengelola Retribusi melalui Pemungut Retribusi berdasarkan Keputusan Bupati atau Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Pengelola Retribusi wajib

mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Perangkat Daerah Pengelola Retribusi melakukan pendataan Wajib Retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi subjek dan Objek Retribusi.
- (3) Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah.
- (4) Pemutakhiran data dilakukan setiap tahun anggaran dalam rangka mendapatkan data jumlah Subjek Retribusi dan Objek Retribusi untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diisi dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi dengan jelas, lengkap dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
- (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. data wajib Retribusi;
 - b. kartu tanda penduduk elektronik bagi Wajib Retribusi perorangan;
 - c. akta pendirian badan usaha bagi Wajib Retribusi yang berbentuk badan usaha; dan
 - d. perjanjian kerja sama dan akta pendirian badan hukum bagi Wajib Retribusi pengelola tempat wisata yang berbentuk yayasan dan/atau yang dikelola perorangan.
- (3) Data Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. Subjek Retribusi;
 - b. Objek Retribusi;
 - c. dasar perhitungan retribusi; dan
 - d. KKPR bagi wajib retribusi PBG.

- (4) Formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pemungutan retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kerbersihan, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar pada pelataran, retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha pada pasar hewan, retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, retribusi penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila, retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak, retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, dan retribusi pemanfaatan aset Daerah.

BAB IV

PENETAPAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang berdasarkan jasa layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (4) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. karcis;
 - b. kuitansi;
 - c. kartu langganan;

- d. surat perjanjian atau perjanjian kerja sama; dan
 - e. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menggunakan nomor seri tercetak untuk karcis dan dokumen bernomor urut untuk kuitansi, kartu langganan, dan surat perjanjian atau perjanjian kerja sama, sedangkan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi sesuai ketentuan penggunaan layanan aplikasi atau perizinan elektronik.
- (7) SKRD dan Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penentuan besaran Retribusi untuk penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penghitungan lamanya jasa Retribusi yang diberikan.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
- a. nomor SKRD;
 - b. nama Wajib Retribusi;
 - c. alamat Retribusi;
 - d. tanggal jatuh tempo Retribusi; dan
 - e. besaran Retribusi.

Pasal 11

- (1) Jenis Retribusi dengan menggunakan karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a

dinyatakan sah apabila telah disahkan oleh Badan dengan alat porporasi.

- (2) Jenis Retribusi yang menggunakan karcis terdiri atas:
 - a. pelayanan kebersihan;
 - b. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - c. pelayanan pasar pada pelataran pasar;
 - d. penyediaan tempat kegiatan usaha pada pelataran pasar hewan;
 - e. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - f. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - h. pemanfaatan aset daerah berupa penggunaan tanah, media ruang atau sarana ruang.
- (3) Porporasi berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 12

- (1) Jenis Retribusi dengan menggunakan kuitansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b wajib diberi nomor urut kuitansi.
- (2) Jenis Retribusi yang menggunakan kuitansi terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan pasar pada penggunaan kios/lods;
 - c. penyediaan tempat kegiatan usaha;
 - d. penyediaan tempat pelelangan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan;
 - e. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan /villa;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - g. pemanfaatan aset daerah.

Pasal 13

- (1) Jenis Retribusi dengan menggunakan kartu langganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c diberikan jika Subjek Retribusi berlangganan tetap dalam jangka waktu tertentu pada suatu fasilitas Retribusi dan dapat diberikan diskon sesuai kewenangan dan penghitungan perangkat daerah pengelola Retribusi.

- (2) Jenis Retribusi yang menggunakan kartu langganan terdiri atas:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; dan
 - b. pemanfaatan aset daerah.

Pasal 14

- (1) Jenis Retribusi dengan menggunakan surat perjanjian atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf d diberikan jika Subjek Retribusi berlangganan tetap dalam jangka waktu tertentu pada suatu fasilitas Retribusi dan dapat diberikan diskon sesuai kewenangan dan perhitungan perangkat daerah pengelola Retribusi.
- (2) Jenis Retribusi yang menggunakan surat perjanjian atau perjanjian kerja sama terdiri atas pemanfaatan aset daerah.

BAB V

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Selain melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran Retribusi terutang dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembayaran melalui bank persepsi;
 - b. transfer antar bank; atau
 - c. pembayaran melalui *platform digital*.
- (3) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke rekening kas umum Daerah melalui Bank persepsi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah paling lama

- 1 x 24 jam pada hari kerja setelah penerimaannya dengan menggunakan SSRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyetoran 1 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal:
 - a. letak geografis, lokasi, dan transportasi yang jauh dari bank persepsi;
 - b. hari libur; atau
 - c. keadaan kahar meliputi bencana alam, kebakaran, cuaca ekstrim, kerusuhan massal atau huru hara, wabah penyakit, dan/atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
 - (5) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan ke rekening kas umum Daerah.
 - (6) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah setelah diakui oleh bendahara penerimaan atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi dengan pihak bank persepsi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
 - (7) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (8) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VI
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi didahului dengan:
 - a. surat pemberitahuan sebelum jatuh tempo; dan
 - b. surat teguran setelah jatuh tempo.
- (2) Perangkat Daerah pengelola Retribusi menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu 5 (lima) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD.
- (3) Perangkat Daerah pengelola retribusi menyampaikan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Wajib Retribusi yang tidak melakukan pembayaran Retribusi terutang dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (4) Wajib Retribusi melunasi Retribusi terutang paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal surat teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penerbitan surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar ke 1 untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke 2 untuk Perangkat Daerah pengelola Retribusi; dan
 - c. lembar ke 3 untuk Badan.

BAB VII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.

- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.

Pasal 19

- (1) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama.
- (2) Pihak yang dapat menjadi subjek kerja sama pemungutan Retribusi adalah:
 - a. kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. pihak swasta;
 - d. organisasi masyarakat;
 - e. perorangan; dan
 - f. pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diberikan imbal jasa yang dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau rencana bisnis anggaran belanja layanan umum Daerah.
- (2) Imbal jasa pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari realisasi hasil pendapatan bruto.
- (3) Imbal jasa pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Pasal 21

- (1) Khusus untuk Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari realisasi penerimaan hasil Retribusi kepada pihak yayasan atau perorangan atau keluarga pemilik dan/atau pengelola objek wisata dan/atau tempat olahraga.
- (2) Pengalokasian bagian dari realisasi penerimaan hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. alokasi bagian untuk yayasan, yaitu:
 1. 60% (enam puluh persen) diberikan kepada yayasan pemilik objek wisata;
 2. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah;
 3. 7% (tujuh persen) diberikan kepada Kolektor; dan
 4. 3% (tiga persen) kepada Pengawas;
 - b. alokasi bagian untuk perorangan atau keluarga, yaitu:
 1. 50% (lima puluh persen) diberikan kepada perorangan atau keluarga;
 2. 40% (empat puluh persen) untuk Pemerintah Daerah.
 3. 7% (tujuh persen) diberikan kepada Kolektor; dan
 4. 3% (tiga persen) diberikan kepada Pengawas.
- (3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan asosiasi pemilik objek wisata.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Uraian tugas pihak yang terlibat dalam pemungutan dan pengelolaan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Khusus untuk Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak secara *mobile* pada Upacara Keagamaan, Upacara Adat dan Pemotongan Darurat, Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari realisasi penerimaan hasil Retribusi kepada pihak yang terlibat dalam pemungutan Retribusi.
- (2) Pengalokasian bagian dari realisasi penerimaan hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 63% (enam puluh tiga persen)
 - b. Kelurahan/Lembang 20% (dua puluh persen)
 - c. Petugas pemeriksa Kesehatan hewan 3% (tiga persen)
 - d. Aparat pemungut sebesar 9% (sembilan persen) yang pembagiannya sebagai berikut:
 1. Lurah/Kepala Lembang sebesar 4% (empat persen);
 2. Kepala Lingkungan/Dusun sebesar 2% (dua persen);
 3. Kolektor dan pembantu kolektor sebesar 3% (tiga persen);
 - e. Biaya Pengawasan sebesar 5% (lima persen) yang pembagiannya sebagai berikut:
 1. Kecamatan sebesar 3% (tiga persen); dan
 2. Pengawas Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah sebesar 2% (dua persen).
- (3) Uraian tugas pihak yang terlibat dalam pemungutan dan pengelolaan Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Selain Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga dan Retribusi Pelayanan Rumah

Pemotongan Hewan Ternak secara *mobile* pada Upacara Keagamaan, Upacara Adat dan Pemotongan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diberikan imbal jasa pemungutan Retribusi yang dialokasikan paling banyak sebesar 15% (lima belas persen).

- (2) Imbal jasa pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebagai berikut:
 - a. sebesar 10% (sepuluh persen) bagi petugas pemungut Retribusi; dan
 - b. sebesar 5% (lima persen) bagi Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

BAB VIII

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Kepala Badan atau pengelola Retribusi berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi yang diperiksa berhak:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada pemeriksa;

- b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. terdapat ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kewajiban Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XI

KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pengelola Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 28

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat pengelola Retribusi yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam memberikan keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 29

Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Paragraf 1

Insentif Fiskal Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 30

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
- a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu Objek Retribusi, seperti objek Retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bupati atau pengelola Retribusi dapat melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 32

- (1) Bupati atau Pejabat pengelola Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai Objek

Retribusi sampai dengan batas tertentu, dan Objek Retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat pengelola Retribusi.
- (2) Bupati atau Pejabat pengelola Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat pengelola Retribusi tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat pengelola Retribusi memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Perjanjian kerja sama yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama atau dapat diperbaharui sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama berdasarkan kesepakatan para pihak.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 9);
2. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 10);
3. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 20);
4. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 42);
5. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Izin Trayek (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 49);
6. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 50 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 50);

7. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 51 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Terminal (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 51);
8. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 52);
9. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 65 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 65);
10. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 66 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 66);
11. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 66 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemberian Retribusi Daerah Dalam Rangka Gebyar Perizinan Massal dan Gratis (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Retribusi Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 51 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Terminal (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 41);
16. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara


- Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Retribusi Parkir Berlangganan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 15);
 18. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 21);
 19. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 34);
 20. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 48);
 21. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 56);
 22. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 47);
 23. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 31);
 24. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 35);
 25. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 40);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 23 Desember 2024

BUPATI TORAJA UTARA,

JOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

SALVIUS BASSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 31